



P U T U S A N

NOMOR :9/PID.SUS.KOR/2017/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama : **JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI** ;-----
Tempat lahir : Muara Enim, Palembang ;-----
Umur / tanggal lahir : 39 tahun /15 Januari 1977 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Perumahan Graha Nusa Blok L Nomor 3,
Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat ;
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Biro
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Anggota Panitia
Lelang Pengadaan Alat Kesehatan Tahun 2013) ;-----
Pendidikan : Strata Dua (S-1), Magister Administrasi
Pembangunan ;-----

-----Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan penahanan ;-----

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016 ; -----
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2016 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 ; -----

hal 1 dari 57 hal .Put.Nomor 26/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2016; -----
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017; -----
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2017; ---
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;-----
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan 7 April 2017;-----
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan 6 Juni 2017;-----

-----Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu : MUHAMMAD HATTA, SH., Pengacara/Advokad pada Kantor Konsultan Dan Bantuan Hukum M. HATTA KAINANG, SH DAN REKAN, beralamat kantor di Jalan Haji Andi Dai Nomor 74 Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2016;-----

-----**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut** ; ----

-----Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Maret 2017 Nomor. 09/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Penunjukan Panitera, Plh Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Maret 2017 No.09/Pen.PP/2016/PT.MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-

Hal 2 dari 29 hal .Put.Nomor 9/Pid.Sus.Kor/2017/PT.MKS



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut. ;-----

----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor Reg Perkara PDS-03/MAMUJU/10/2016 tertanggal 12 Oktober 2016, yang berbunyi sebagai berikut;-----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI** baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan, **CATUR PRASETYO, RAMADHAN** (yang penuntutannya diajukan terpisah), pada bulan September tahun 2013 atau setidaknya masih dalam Tahun 2013, bertempat di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI** selaku Anggota Panitia Lelang Pengadaan alat kesehatan dan alat KB pada RSUD Regional Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, berdasar Pasal 17 ayat (2) Perpres. No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan

Hal 3 dari 29 hal .Put.Nomor 9/Pid.Sus.Kor/2017/PT.MKS



Barang/Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di website Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP:
 1. menjawab sanggahan;
 2. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 3. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 4. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;



5. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.

pada pelelangan pengadaan alat kesehatan dan alat KB pada RSUD Regional Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, sekitar bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI selaku Anggota Panitia Lelang bersama-sama dengan saksi CATUR PRASETYO selaku Ketua Panitia Lelang, dalam melaksanakan pelelangan alat kesehatan tersebut tidak mempunyai dasar untuk menilai kewajaran penawaran yang dimasukkan oleh PT. Khitan Fadillah Pratama karena dalam pelaksanaan lelang nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak diumumkan sebagai dasar acuan PT. Khitan Fadillah Pratama dalam melakukan penawaran harga barang bertentangan dengan Perpres. No. 70 Tahun 2012 Pasal 66 ayat (5) huruf a yaitu "HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya";

- Bahwa terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI selaku Anggota Panitia Lelang pada bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, tidak mengevaluasi/meneliti Teknis barang terhadap spesifikasi barang dalam penawaran yang diajukan oleh PT. Khitan Fadillah Pratama, berupa :

1. Centrifuge 16 X 15 ml;
2. USG Multi Purpose 4 D;
3. Operating Table;
4. UV Room Sterilizer;

spesifikasi barang tersebut tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dari pihak RSUD Regional Propinsi Sulawesi Barat, sedangkan diketahui bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh Perusahaan

Hal 5 dari 29 hal .Put.Nomor 9/Pid.Sus.Kor/2017/PT.MKS



untuk mengikuti tender/lelang dengan sistem LPSE dalam Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) pada RSUD Regional Prop. Sul-Bar adalah memenuhi Persyaratan teknis yang tertuang di dalam dokumen lelang yang dasarnya diambil dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Spesifikasi teknis barang dari pihak Rumah Sakit/RSUD Regional Propinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI selaku Anggota Panitia Lelang mengetahui apabila dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Khitan Fadillah Pratama terdapat beberapa spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) maka PT. Khitan Fadillah Pratama **TIDAK BISA** dimenangkan, namun dalam pelaksanaan pelelangan untuk pengadaan alat kesehatan tersebut, terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI tetap menandatangani Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 04 / BA-HEP / RS-REG / XI / 2013 Tanggal 06 November 2013, Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 04 / BAHP-POKJA / RS-REG / XI / 2013 Tanggal 08 November 2013 dan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 04 / BAPP-POKJA / RS-REG / XI / 2013 Tanggal 08 November 2013 serta dasar sehingga PT. Khitan Fadillah Pratama sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang karena penawaran yang diajukan oleh PT. Khitan Fadillah Pratama melalui LPSE adalah sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari pihak RSUD Reg. Sulbar, selain itu nilai penawaran yang diajukan oleh PT. Khitan Fadillah Pratama lebih rendah dari perusahaan lainnya;
- Bahwa pada bulan Oktober 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 saksi RAMADHAN, S.Si selaku PPK dan ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY menghadap kepada saksi

Hal 6 dari 29 hal .Put.Nomor 9/Pid.Sus.Kor/2017/PT.MKS



DOMINGGUS SARIANG (pada saat itu selaku Kepala Biro Hukum), meminta agar Terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI selaku panitia lelang mengumumkan cepat pemenang lelangnya sesuai yang diarahkan oleh saksi DOMINGGUS SARIANG yakni PT.

Khitan Fadillah Pratama, lalu saksi DOMINGGUS SARIANG menelfon dan menanyakan kepada terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI kenapa sampai ditunda pengumuman pemenang lelang?, terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI lalu menyampaikan bahwa nanti tunggu 3 hari lagi baru diumumkan karena masih ada sedikit yang perlu di selesaikan;

- Bahwa terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI selaku Anggota Panitia Lelang, pada bulan Oktober 2013 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2013, telah menerima uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY, yang pada saat itu disimpan dibawah meja kerja terdakwa, padahal diketahui uang tersebut untuk pemuluan agar PT. Khitan Fadillah Pratama yang dimenangkan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI yang menetapkan dan mengumumkan PT. Khitan Fadillah Pratama sebagai pemenang lelang pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Regional Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, telah memperkaya saksi RAMADHAN, S.Si, saksi SUWARDIE KOESHADIE, saksi ABD. GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY, dan MISRAN sehingga Negara dirugikan senilai Rp. 1.951.551.797,-(satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah)



atau setidaknya merugikan keuangan Negara sejumlah yang terbukti di dalam persidangan;

Perbuatan terdakwa **JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI** baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan, **CATUR PRASETYO, RAMADHAN** (yang penuntutannya diajukan terpisah), pada bulan September tahun 2013 atau setidaknya masih dalam Tahun 2013, bertempat di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI** selaku Anggota Panitia Lelang Pengadaan alat kesehatan dan alat KB pada RSUD Regional Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, berdasar Pasal 17 ayat (2) Perpres. No. 70 Tahun 2012 tentang

Hal 8 dari 29 hal .Put.Nomor 9/Pid.Sus.Kor/2017/PT.MKS



Perubahan kedua atas Pepres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di website Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP:
 1. menjawab sanggahan;
 2. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 3. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 4. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;



5. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.

pada pelelangan pengadaan alat kesehatan dan alat KB pada RSUD Regional Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, sekitar bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI selaku Anggota Panitia Lelang bersama-sama dengan saksi CATUR PRASETYO selaku Ketua Panitia Lelang, dalam melaksanakan pelelangan alat kesehatan tersebut tidak mempunyai dasar untuk menilai kewajaran penawaran yang dimasukkan oleh PT. Khitan Fadillah Pratama karena dalam pelaksanaan lelang nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak diumumkan sebagai dasar acuan PT. Khitan Fadillah Pratama dalam melakukan penawaran harga barang bertentangan dengan Perpres. No. 70 Tahun 2012 Pasal 66 ayat (5) huruf a yaitu "HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya";

- Bahwa terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI selaku Anggota Panitia Lelang pada bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, tidak mengevaluasi/meneliti Teknis barang terhadap spesifikasi barang dalam penawaran yang diajukan oleh PT. Khitan Fadillah Pratama, berupa :

1. Centrifuge 16 X 15 ml;
2. USG Multi Purpose 4 D;
3. Operating Table;
4. UV Room Sterilizer;

spesifikasi barang tersebut tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dari pihak RSUD Regional Propinsi Sulawesi Barat, sedangkan diketahui bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh Perusahaan untuk

Hal 10 dari 29 hal .Put.Nomor 9/Pid.Sus.Kor/2017/PT.MKS



mengikuti tender/lelang dengan sistem LPSE dalam Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) pada RSUD Regional Prop. Sul-Bar adalah memenuhi Persyaratan teknis yang tertuang di dalam dokumen lelang yang dasarnya diambil dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Spesifikasi teknis barang dari pihak Rumah Sakit/RSUD Regional Propinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI selaku Anggota Panitia Lelang mengetahui apabila dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Khitan Fadillah Pratama terdapat beberapa spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) maka PT. Khitan Fadillah Pratama **TIDAK BISA** dimenangkan, namun dalam pelaksanaan pelelangan untuk pengadaan alat kesehatan tersebut, terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI tetap menandatangani Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 04 / BA-HEP / RS-REG / XI / 2013 Tanggal 06 November 2013, Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 04 / BAHF-POKJA / RS-REG / XI / 2013 Tanggal 08 November 2013 dan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 04 / BAPP-POKJA / RS-REG / XI / 2013 Tanggal 08 November 2013 serta dasar sehingga PT. Khitan Fadillah Pratama sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang karena penawaran yang diajukan oleh PT. Khitan Fadillah Pratama melalui LPSE adalah sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari pihak RSUD Reg. Sulbar, selain itu nilai penawaran yang diajukan oleh PT. Khitan Fadillah Pratama lebih rendah dari perusahaan lainnya;
- Bahwa pada bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 saksi RAMADHAN, S.Si selaku PPK dan ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY menghadap kepada saksi

Hal 11 dari 29 hal.Put.Nomor 9/Pid.Sus.Kor/2017/PT.MKS



DOMINGGUS SARIANG (pada saat itu selaku Kepala Biro Hukum), meminta agar Terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI selaku panitia lelang mengumumkan cepat pemenang lelangnya sesuai yang diarahkan oleh saksi DOMINGGUS SARIANG yakni PT. Khitan Fadillah Pratama, lalu saksi DOMINGGUS SARIANG menelfon dan menanyakan kepada terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI kenapa sampai ditunda pengumuman pemenang lelang?, terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI lalu menyampaikan bahwa nanti tunggu 3 hari lagi baru diumumkan karena masih ada sedikit yang perlu di selesaikan;

- Bahwa terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI selaku Anggota Panitia Lelang, pada bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, telah menerima uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi ABDUL GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY, yang pada saat itu disimpan dibawah meja kerja terdakwa, padahal diketahui uang tersebut untuk pemulusan agar PT. Khitan Fadillah Pratama yang dimenangkan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI yang menetapkan dan mengumumkan PT. Khitan Fadillah Pratama sebagai pemenang lelang pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Regional Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, telah memperkaya saksi RAMADHAN, S.Si, saksi SUWARDIE KOESHADIE, saksi ABD. GAFUR MUHAMMAD ALBAR als. FERY, dan MISRAN sehingga Negara dirugikan senilai Rp. 1.951.551.797,-(satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau



setidak-tidaknya merugikan keuangan Negara sejumlah yang terbukti di dalam persidangan.

Perbuatan terdakwa **JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 13 Pebruari 2017 Nomor Reg. Perkara: PDS-03/MMJ/Ft.1/10/2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI** dengan pidana selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam Rutan Mamuju;

Hal 13 dari 29 hal .Put.Nomor 9/Pid.Sus.Kor/2017/PT.MKS



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel dokumen usulan dana tugas pembantuan tahun anggaran 2013 Rumah sakit Umum Daerah Prov Sulawesi Barat;
2. 1 (satu) bundel kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulbar APBN TA 2013;
3. 1 (satu) bundel fotocopy Term of reference pengadaan alat kesehatan RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
4. 1 (satu) lembar rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 000/5764/RSUD /X/2013 tanggal 16 oktober 2013;
5. 1 (satu) bundel surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2013 tanggal 23 oktober 2013;
6. 1 (satu) lembar usulan paket pengadaan barang dan jasa;
7. 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya tanggal 15 oktober 2013;
8. 2 (dua) lembar surat pernyataan dr.Suparman tentang kegiatan yang dilaksanakan melalui APBNP tugas pembantuan TA 2013 nomor : 000/342/RSUD/IX/2013;
9. 1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
10. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
11. 1 (satu) bundel revisi spesifikasi nomor 000/3351/RSUD/X/2013 tanggal 23 oktober 2013;
12. 2 (dua) lembar nomor 4716 /KU/VII/2013 surat penawaran PT CV Kharisma utama kepada direktur rumah sakit prov Sulbar Tanggal 29 agustus 2013;

Hal 14 dari 29 hal .Put.Nomor 9/Pid.Sus.Kor/2017/PT.MKS



13. 1 (satu) bundel foto coy surat penrnnyataan tanggungjawab mutlak nomor 000/3430/RSUD/IX/2013;

14. 1 (satu) bundel dokumen-dokumen PT Maleo Mardeka Jaya;

15. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT Khitan dan hasil konfirmasi ke perusahaan AMPN (Pendukung khitan) serta perhitungan kesesuaian harga penawaran;

16. 1 (satu) lembar berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor 000/91/RSUD/XI/2014;

17. 1 (satu) bundel foto copy PT Enseval Putera Megatrading Tbk;

18. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT Mega Alkesindo;

19. 1 (satu) bundel fotocopy PT Esa medika Mandiri;

20. 1 (satu) bundel dokumen PT Demka sakti;

21. 1 (satu) bundel dokumen PT AMPM healthcare Indonesia;

22. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013;

23. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013;

24. 1 (satu) bundel faktur pajak;

25. 2 (dua) lembar fotocopy slip setoran BRI,BB an Terdakwa Suwardi Koeshadie dkk;

Dijadikan Barang bukti dalam perkara terdakwa terdakwa AWALUDDIN MUHAMMAD HATMA;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Mamuju telah



menjatuhkan putusannya tanggal 2 Maret 2017 Nomor. 19/Pid.Sus.

TPK/2016/ PN.Mam yang amarnya sebagai :-----

1. Menyatakan Terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel dokumen usulan dana tugas pembantuan tahun anggaran 2013 Rumah sakit Umum Daerah Prov Sulbar;
 2. 1 (satu) bundel kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan alat-alat kesehatan .kedokteran dan KB RSUD Prov Sulbar APBN TA 2013;
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Term of reference pengadaan alat kesehatan RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;

Hal 16 dari 29 hal .Put.Nomor 9/Pid.Sus.Kor/2017/PT.MKS



2. 1 (satu) lembar rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 000/5764/RSUD /X/2013 tanggal 16 oktober 2013;
3. 1 (satu) bundel surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2013 tanggal 23 oktober 2013;
4. 1 (satu) lembar usulan paket pengadaan barang dan jasa;
5. 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya tanggal 15 oktober 2013;
6. 2 (dua) lembar surat pernyataan dr.Suparman tentang kegiatan yang dilaksanakan melalui APBNP tugas pembantuan TA 2013 nomor : 000/342/RSUD/IX/2013;
7. 1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
8. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan alat-alat kesehatan,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
9. 1 (satu) bundel revisi spesifikasi nomor 000/3351/RSUD/X/2013 tanggal 23 oktober 2013;
10. 2 (dua) lembar nomor 4716 /KU/VII/2013 surat penawaran PT CV Kharisma utama kepada direktur rumah sakit prov Sulbar Tanggal 29 agustus 2013;
11. 1 (satu) bundel foto coy surat pennyataan tanggungjawab mutlak nomor 000/3430/RSUD/IX/2013;
12. 1 (satu) bundel dokumen-dokumen PT Maleo Mardeka Jaya;
13. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT Khitan dan hasil konfirmasi ke perusahaan AMPN (Pendukung khitan) serta perhitungan kesesuaian harga penawaran;

Hal 17 dari 29 hal .Put.Nomor 9/Pid.Sus.Kor/2017/PT.MKS



14. 1 (satu) lembar berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor 000/91/RSUD/XI/2014;
15. 1 (satu) bundel foto copy PT Enseval Putera Megatrading Tbk;
16. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT Mega Alkesindo;
17. 1 (satu) bundel fotocopy PT Esa medika Mandiri;
18. 1 (satu) bundel dokumen PT Demka sakti;
19. 1 (satu) bundel dokumen PT AMPM healthcare Indonesia;
20. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013;
21. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013;
22. 1 (satu) bundel faktur pajak;
23. 2 (dua) lembar fotocopy slip setoran BRI,BB an Terdakwa Suwardi Koeshadie dkk;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa terdakwa AWALUDDIN MUHAMMAD HATMA;

8. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

-----Membaca akta permohonan banding Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mam yang dibuat oleh Dahlan, SE, SH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menyatakan, bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Mamuju Nomor.19/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mam tanggal 2 Maret 2017 dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal

Hal 18 dari 29 hal .Put.Nomor 9/Pid.Sus.Kor/2017/PT.MKS



13 Maret 2017 dan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2017 oleh jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju;-----

-----Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Mamuju tertanggal 22 Maret 2017, salinan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2017 oleh jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju;-----

-----Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 27 Maret 2017, salinan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2017 oleh jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 17 Maret 2017 oleh jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan undang-undang, dan telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa secara



sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan alasan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut menurut kami adalah ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, mengingat :

1. Kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI bersama-sama dengan terdakwa lain yang telah dijatuhi hukuman sebelumnya yakni sebesar **Rp. 1.951.551.797,-** (satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
2. Pada persidangan terdahulu telah dijatuhi pula hukuman terhadap dr. H. SUPARMAN, dengan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mamuju yang telah menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, padahal terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI sebagai Pengawai Negeri Sipil dengan tugas dan tanggungjawab dalam Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran pada Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat TA. 2012, dan dari peranan terdakwa

Hal 20 dari 29 hal .Put.Nomor 9/Pid.Sus.Kor/2017/PT.MKS



JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI tersebut sehingga dalam pengadaan tersebut terjadi penyimpangan sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan maupun Tuntutan Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mamuju;

4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tersebut secara Prepentif tidak menimbulkan rasa takut secara Psikology baik bagi orang lain maupun bagi terdakwa sebagai efek jera serta sangat ebrtentangan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang bersifat Preventif.

Atas pertimbangan itu pula sehingga Penuntut Umum menuntut terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI sebagaimana tuntutan pidana yang terangkum dalam memori banding ini.-----

-----Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penasehat hukum terdakwa keberatan dengan memori jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI adalah terlalu ringan yakni 2 tahun 6 bulan halaman 3 dan 4 memori banding .
2. Bahwa justru penasehat hukum mempunyai penilaian yang lain dimana dalam proses pemeriksaan penyelidikan kasus ini pertama kali yang melibatkan Dr.Suparman,Catur,Ramadhan,Suwardi,Fery terdawalah yang membuka pertama kali soal adanya mark up harga Alat kesehatan dan ini terbukti pada saat persidangan dikasus alkses ini dimana Peranan terdakwa sangat jelas terdakwa

Hal 21 dari 29 hal .Put.Nomor 9/Pid.Sus.Kor/2017/PT.MKS



JEFRIANSYAH lah yang menemukan pertama kali soal adanya diskon harga , terdakwa lah yang keberatan dalam proses lelang terdakwa lah yang ditekan sama dominggus dan awaluddin .

3. Bahwa memori jaksa penuntut umum malah tidak mengurai soal peranan HAMRULLAH SAID (Panitia lelang lain) yang nyata sangat aktif dalam peristiwa ini namun sampai hari ini tidak dijadikan tersangka oleh kejaksaan tinggi Makassar , justru terdakwa yang hanyalah anggota panitia lelang dan nyata tidak setuju dengan calon pemenang malah dijadikan tersangka bukan HAMRULLAH SAID yang nyata sangat aktif sebagai panitia lelang .
4. Bahwa dalam lelang ini terdakwa bukanlah kordinator lelang,ataupun ketua panitia lelang terdakwa hanyalah anggota Panitia lelang yang menemukan adanya selisih harga yang jauh dan ,melakukan proses klarifikasi kedistributor, menyatakan menolak menandatangani hasil lelang sehingga ada upaya tekanan dari dominggus ,awalluddin dan sampai upaya pemberian uang oleh fery namun dikembalikan oleh terdakwa .
5. Bahwa JPU tidak melihat fakta persidangan dan surat tuntutan JPU tanggal 13 februari 2017 yang menyatakan bahwa hal yang meringankan dari terdakwa adalah tidak ikut menikmati kerugian Negara ini adalah catatan yang tidak dinilai oleh JPU .
6. Bahwa kalau JPU menilai bahwa hukuman terdakwa JEFRIANSYAH harus sama dengan terdakwa SUPARMAN itu sangatlah berbeda dimana terdakwa lain menikmati uang Negara ,aktif sehingga terjadi delik ini sedangkan terdakwa sama sekali tidak menikmati uang Negara dan terdakwa adalah pihak yang



menolak PT.KHITAN FADILAH menjadi pemenang sehingga terjadi tekanan tekanan atas diri terdakwa .

7. Bahwa kalau terdakwa dianggap setara dan seimbang kesalahannya seperti terdakwa sebelumnya kenapa tidak dari awal-awal terdakwa diproses hukum ini menunjukkan bahwa benar terdakwalah yang menjadi saksi kunci atas terbongkarnya kasus pengadaan akses RSUD sulbar tahun 2013 sehingga ada kasus akses jilid 1,2,3 dan 4 .
8. Bahwa terdakwa seharusnya adalah pihak yang menyandang justice colabolator karna terdakwa lah yang mengungkap semua kejadian kejadian terkait kasus akses sehingga terkuak lah Fakta dan peran para terdakwa –terdakwa lainnya .
9. Bahwa keterlibatan AWALUDDIN yang perkaranya sudah inckrach dan terdakwa DOMINGGUS itu berkat keterangan dan kerjasama terdakwa bersama dengan penyidik namun menjadi pertanyaan hal ini tidak menjadi catatan JPU dalam tuntutan nya dan memori banding nya sebuah kemunduran dalam proses pengungkapan perkara korupsi dikemudian hari karna jaminan sebagai justice colabolator menjadi tidak jelas .
10. Bahwa menjadi pertanyaan Saksi HAMRULLAH SAID yang sangat nyata adalah panitia lelang dan aktif dikasus alkes ini tidak ikut dijadikan tersangka pada hal nyata sangat aktif memenangkan PT.KHITAN FADILA posisi terdakwa JEFRIANSYA dan Saksi HAMRULLAH SAID itu sama –sama panitia lelang namun tidak sama dalam proses pertanggung jawaban pidana .

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas

Hal 23 dari 29 hal.Put.Nomor 9/Pid.Sus.Kor/2017/PT.MKS



perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor.19/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mam tanggal 2 Maret 2017, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama dalam kasus perkara ini telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga oleh karena itu diterima, disetujui, diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding: -----

-----Menimbang, bahwa kendatipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menyangkut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar terlalu tinggi dimana Terdakwa dalam perkara ini tidak menikmati hasil dari tindak pidana korupsi, sehingga adalah adil apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana lebih rendah dari pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor. 19/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mam tanggal 2 Maret 2017,

Hal 24 dari 29 hal .Put.Nomor 9/Pid.Sus.Kor/2017/PT.MKS



harus dikuatkan, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju selain dan selebihnya patut dan layak dipertahankan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk Pengadilan tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;-----

-----Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa /Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----
2. Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor. 19/ Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mam tanggal 2 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
 1. Menyatakan Terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Penuntut umum;

Hal 25 dari 29 hal .Put.Nomor 9/Pid.Sus.Kor/2017/PT.MKS



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama " sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JEFRIANSYAH DWI SAPUTRA AMORI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel dokumen usulan dana tugas pembantuan tahun anggaran 2013 Rumah sakit Umum Daerah Prov Sulawesi Barat;
 2. 1 (satu) bundel kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan alat-alat kesehatan .kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat APBN TA 2013;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy Term of reference pengadaan alat kesehatan RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;



4. 1 (satu) lembar rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 000/5764/RSUD /X/2013 tanggal 16 oktober 2013;
5. 1 (satu) bundel surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2013 tanggal 23 oktober 2013;
6. 1 (satu) lembar usulan paket pengadaan barang dan jasa;
7. 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya tanggal 15 oktober 2013;
8. 2 (dua) lembar surat pernyataan dr.Suparman tentang kegiatan yang dilaksanakan melalui APBNP tugas pembantuan TA 2013 nomor : 000/342/RSUD/IX/2013;
9. 1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
10. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan alat-alat kesehatan, kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
11. 1 (satu) bundel revisi spesifikasi nomor 000/3351/RSUD/X/2013 tanggal 23 oktober 2013;
12. 2 (dua) lembar nomor 4716 /KU/VII/2013 surat penawaran PT CV Kharisma utama kepada direktur rumah sakit Prov Sulawesi Barat Tanggal 29 agustus 2013;
13. 1 (satu) bundel foto coy surat penrnnyataan tanggungjawab mutlak nomor 000/3430/RSUD/IX/2013;
14. 1 (satu) bundel dokumen-dokumen PT Maleo Mardeka Jaya;



15. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT Khitan dan hasil konfirmasi ke perusahaan AMPN (Pendukung khitan) serta perhitungan kesesuaian harga penawaran;
16. 1 (satu) lembar berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor 000/91/RSUD/XI/2014;
17. 1 (satu) bundel foto copy PT Enseval Putera Megatrading Tbk;
18. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT Mega Alkesindo;
19. 1 (satu) bundel fotocopy PT Esa medika Mandiri;
20. 1 (satu) bundel dokumen PT Demka sakti;
21. 1 (satu) bundel dokumen PT AMPM healthcare Indonesia;
22. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013;
23. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013;
24. 1 (satu) bundel faktur pajak;
25. 2 (dua) lembar fotocopy slip setoran BRI, BB an Terdakwa Suwardi Koeshadie dkk;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa terdakwa AWALUDDIN MUHAMMAD HATMA;

8. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah); -----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat tanggal 28 April 2017** oleh Kami: **H.Prim Fahrur Razi**,

Hal 28 dari 29 hal .Put.Nomor 9/Pid.Sus.Kor/2017/PT.MKS



S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan, **Yance Bombing, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **Dr.Padma D.Liman, SH., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada ***hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017*** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HAMSAH, S.H.** panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya Terdakwa serta Penuntut Umum ;-----

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d

Yance Bombing, S.H.,M.H.

t.t.d

Dr.Padma D.Liman, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Hamsiah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 30 dari 29 hal .Put.Nomor9/Pid.Sus.Kor/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30